



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Taufik Bin Dalle (Alm)
2. Tempat lahir : Maroangin
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 23 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Timbonga, S.H., M.H dan Rekan beralamat di Jalan Muh. Husni Thamrin Mamuju berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 175/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin DALLE (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Permufakatan Jahat yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin DALLE (Alm)**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp 1.500.000.000 Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara**.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaca pirex yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,45 gram
 - 1 (buah) unit handphone
 - 1 (satu) buah alat hisap bong
 - 1 (satu) buah kaca pirex

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-95/P.6.10.3/Enz.2/09/2024 sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin DALLE (Alm)** bersama-sama dengan Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Percobaan atau Permufakatan Jahat yang Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,"** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WITA, Anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju yakni saksi Aiptu Muh Rizal. S, Aipda Herman, Brigpol Mulki DP, Brigpol Kurniansyah dan Bripda Sukriady mengamankan Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** di Penjualan Teh Poci Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** yang berada di Jl. Yos Sudarso Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, kemudian anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju menemukan narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu dan Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari suaminya yakni Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin DALLE (Alm)**. Selanjutnya sekitar jam 16.30 WITA Anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Sam Ratulangi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, sesampainya disana anggota kepolisian mengamankan Terdakwa selanjutnya melakukan pengeledahan dengan di saksikan oleh saksi **Irfandi** dan menemukan berupa 1 (satu) sachet kecil berisikan serbuk kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HandPhone (HP) Android warna biru merk Oppo di temukan di dalam kamar terdakwa, pada saat anggota kepolisian mengintrogasi Terdakwa, Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** yang ditahan di Rutan Polresta Mamuju selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dan Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** dibawa ke Polresta Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekitar jam 21.30 WITA Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin DALLE (Alm)** dihubungi oleh Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** dengan mengatakan "Besok pi saya anukan ko 12 gram tunggu mi telfon ku besok". Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 jam 13.30 WITA Terdakwa ditelfon Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** sembari berkata "Kasih aktif WA mu nanti ada foto tempelan" kemudian Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** mematikan telfonnya. Tidak lama setelahnya, Terdakwa melihat foto yang dikirimkan menggunakan nomor baru, kemudian Terdakwa langsung ke Tambi dan mengambil tempelan yang diperintahkan oleh Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)**. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa dan Terdakwa langsung membongkar narkotika jenis sabu tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan karena yang datang hanya ± 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** dengan fitur *MissCall* dan Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** menelfon balik lalu Terdakwa berkata "tidak sesuai" dan Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** berkata "ya berapa ji pale itu?" lalu Terdakwa menjawab ± 5 (lima) gram. Kemudian Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** memerintahkan Terdakwa untuk mengisi sachet kosong dan Terdakwa mengisi sachet kosong tersebut sehingga menjadi 7 (tujuh) sachet narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdapat 1 (satu) sachet lagi dengan berat ± 1 (satu) gram narkotika jenis sabu yang terdakwa ubah menjadi 4 (empat) sachet kecil narkotika jenis sabu. Kemudian 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu yang Terdakwa ubah menjadi 12 (dua belas) sachet kecil narkotika jenis sabu. Kemudian 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya ± 1 (satu) gram narkotika jenis sabu Terdakwa antarkan ke Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** yang berada di dalam sel tahanan Polresta Mamuju dan 1 (satu) sachet beratnya ± 1 (satu) gram narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika narkotika jenis sabu yang didapatkan Terdakwa dari Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** tidaklah dibeli oleh Terdakwa, melainkan hanya dititip oleh Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) untuk dijual. Kemudian Terdakwa menjual 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu yang masing-masing harga per sachetnya adalah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), sedangkan Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** (Istri Terdakwa) menjual 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu yang masing-masing harga per sachetnya adalah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu yang masing-masing harga per sachetnya adalah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya hasil dari penjualan narkotika yang Terdakwa dan Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** (Istri Terdakwa) ditransfer ke Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** ± sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) melalui Agen BRI Link dan aplikasi BRIMO serta digunakan untuk membiayai keperluan Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)**.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 08.30 WITA, Terdakwa pernah memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** (Istri Terdakwa) sebanyak 4 (empat) sachet kecil narkotika jenis sabu dengan rincian 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu dengan harga per sachetnya adalah Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan harga per sachetnya adalah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 22.00 WITA sebanyak 4 (empat) sachet kecil narkotika jenis sabu yang masing-masing harga per sachetnya adalah Rp 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dijual.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik forensik Polda Sulsel No. Lab: 2412/NNF/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si.** dan **Apt EKA AGUSTIANI, S.Si.** selaku pemeriksa pada bidang laboratorium Forensik Polda SulSel. Dengan hasil pemeriksaan an. Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin DALLE (Alm)**, sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1784 gram, diberi nomor barang bukti: 5536/2024/NNF.
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 5537/2024/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi GCMS
1	2	3
5536/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5537/2024/NNF	(-) Positif Narkotika	-



Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik forensik, disimpulkan bahwa:

1. 5536/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 5537/2024/NNF tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa melakukan **untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu dibawa oleh anggota kepolisian ke Kantor Polres Mamuju guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Bin DALLE (Alm) tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin DALLE (Alm)** bersama-sama dengan Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin DALLE (Alm)** yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 17.30 WITA anggota Reserse Narkoba Polresta Mamuju melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin DALLE (Alm)** di rumah Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Bin DALLE (Alm) yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat karena Terdakwa dicurigai membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa kecurigaan terhadap Terdakwa tersebut berawal ketika anggota Reserse Narkoba Polresta Mamuju mengamankan Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** yang merupakan Istri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WITA di Penjualan Teh Poci Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** yang berada di Jl. Yos Sudarso Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, kemudian Anggota Kepolisian menemukan narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu dan Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Suaminya yakni Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin DALLE (Alm)**.
- Bahwa setelah mendengarkan pengakuan dari Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)**, anggota Reserse Narkoba Polresta Mamuju menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Sam Ratulangi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, sesampainya disana anggota kepolisian mengamankan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet kecil berisikan serbuk kristal bening jenis sabu di saku celana Terdakwa yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) buah alat bong dan 1 (satu) buah kaca pirex di dalam tas pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah *HandPhone* (HP) Android warna biru merk Oppo milik Terdakwa ditemukan di dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa pada saat dilakukan Pengeledahan.
- Bahwa setelah anggota Reserse Narkoba Polresta Mamuju melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa yang selanjutnya ditemukan oleh anggota Reserse Narkoba Polresta Mamuju diperoleh Terdakwa dari Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** yang ditahan di Rutan Polresta Mamuju.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis Shabu dibawa oleh anggota kepolisian ke Kantor Polres Mamuju guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik forensik Polda Sulsel No. Lab: 2412/NNF/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si.** dan **Apt EKA AGUSTIANI, S.Si.** selaku pemeriksa pada bidang laboratorium Forensik Polda SulSel. Dengan hasil pemeriksaan an. Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin DALLE (Alm)**, sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1784 gram, diberi nomor barang bukti: 5536/2024/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 5537/2024/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi GCMS
1	2	3
5536/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5537/2024/NNF	(-) Positif Narkotika	-

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik forensik, disimpulkan bahwa:

1. 5536/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 5537/2024/NNF tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa melakukan **menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina** tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Bin DALLE (Alm) tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsul Bahri Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju terhadap Terdakwa Muhammad Taufik Bin Dalle (Alm) karena dicurigai membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai, menyediakan maupun menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WITA dirumahnya yang beralamat di Jl. DR Sam Ratulangi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada saat itu anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju selain saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah AIPDU Muh. Risal S, AIPDA Herman, BRIGPOL Mulki DP, BRIGPOL Kurniansyah dan BRIPDA Sukriady;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya istri Terdakwa yang bernama Ulandari Binti Nurdin (terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WITA di tempat penjualan teh poci yang berada di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dimana pada saat itu kami menemukan 2 (dua) shacet kecil narkotika jenis shabu dan menurut pengakuan Ulandari Binti Nurdin bahwa 2 (dua) shacet kecil narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Berdasarkan pengakuan dari Ulandari Binti Nurdin tersebut selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Jl. DR Sam Ratulangi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa kami melakukan pengeledahan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kami menemukan serta menyita 1 (satu) shacet kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone android warna biru merek OPPO;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) shacet kecil narkotika jenis shabu ditemukan di saku celana Terdakwa yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan di dalam tas pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone android warna biru merek OPPO ditemukan di dalam saku celana Terdakwa yang dipakainya pada saat itu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone android warna biru merek OPPO milik Terdakwa tersebut ikut diamankan pada saat itu karena dicurigai digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui hal tersebut saat kami menginterogasi dirinya dimana menurut Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dititipkannya kepada Ulandari Binti Nurdin untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Ulandari Binti Nurdin saat berada di rumahnya yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 08.30 WITA sebanyak 4 (empat) shacet kecil dimana 3 (tiga) shacet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pershacetnya dan 1 (satu) shacet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 22.00 WITA sebanyak 4 (empat) shacet kecil dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pershacetnya;
- Bahwa dari 8 (delapan) shacet narkotika jenis shabu yang Terdakwa titipkan kepada Ulandari Binti Nurdin baru 6 (enam) shacet yang berhasil terjual sedangkan 2 (dua) shacetnya berhasil kami temukan saat penggeledahan terhadap Ulandari Binti Nurdin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut berasal dari temannya yang bernama Hasnawir yang saat itu sedang ditahan di Rutan Polresta Mamuju dimana narkotika jenis shabu tersebut dititipkan Hasnawir kepada dirinya untuk dijual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Hasnawir melalui telepon dengan mengatakan "*besok pi saya anukan ko 12 gram tunggu mi telpon ku besok*". Keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa kembali di telepon Hasnawir sembari berkata "*kasih aktif WA mu nanti ada foto tempelan*" kemudian Hasnawir mematikan teleponnya. Selanjutnya Terdakwa mendapat kiriman foto dari nomor baru dan setelah melihat foto tersebut Terdakwa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghapusnya lalu Terdakwa langsung ke Lingkungan Tambi dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut di tempat yang diperintahkan oleh Hasnawir;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Hasnawir selanjutnya Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) shacet kemudian 2 (dua) shacet Terdakwa antar kepada Hasnawir yang saat itu berada di dalam sel tahanan Polresta Mamuju, 1 (satu) shacet Terdakwa gunakan/konsumsi bersama dengan Ulandari Binti Nurdin, 3 (tiga) shacet Terdakwa bagi lagi menjadi 12 (dua belas) shacet kecil dimana 8 (delapan) shacet kecil dititipkan kepada Ulandari Binti Nurdin untuk dijual dan 4 (empat) shacet kecil lainnya telah berhasil Terdakwa jual kepada orang lain sedangkan 1 (satu) shacet lainnya berhasil kami temukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut telah Terdakwa transfer kepada Hasnawir melalui Ulandari Binti Nurdin kurang lebih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan juga membiayai keperluan Hasnawir;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa keuntungan yang diperoleh dari menjual narkotika jenis shabu milik Hasnawir tersebut hanya berupa untung pakai saja;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya pernah memesan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada Trisuandy dimana 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut diantar oleh Muh. Ahriyadi (terdakwa lain dalam berkas terpisah) kerumahnya pada tanggal 2 Mei 2024 dan narkotika jenis shabu telah habis dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya pada urine Terdakwa (+) positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai, menyediakan maupun menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
2. Sukriady Bin Ashar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saya lakukan bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju terhadap Terdakwa Muhammad Taufik Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalle (Alm) karena dicurigai membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai, menyediakan maupun menyalahgunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WITA dirumahnya yang beralamat di Jl. DR Sam Ratulangi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada saat itu anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju selain saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah AIPTU Muh. Risal S, AIPDA Herman, BRIGPOL Mulki DP, BRIGPOL Kurniansyah dan BRIPDA Sukriady;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya istri Terdakwa yang bernama Ulandari Binti Nurdin (terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WITA di tempat penjualan teh poci yang berada di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dimana pada saat itu kami menemukan 2 (dua) shacet kecil narkoba jenis shabu dan menurut pengakuan Ulandari Binti Nurdin bahwa 2 (dua) shacet kecil narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Berdasarkan pengakuan dari Ulandari Binti Nurdin tersebut selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Jl. DR Sam Ratulangi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa kami melakukan penggeledahan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kami menemukan serta menyita 1 (satu) shacet kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone android warna biru merek OPPO;
- Bahwa 1 (satu) shacet kecil narkoba jenis shabu ditemukan di saku celana Terdakwa yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan di dalam tas pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone android warna biru merek OPPO ditemukan di dalam saku celana Terdakwa yang dipakainya pada saat itu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone android warna biru merek OPPO milik Terdakwa tersebut ikut diamankan pada saat itu karena dicurigai digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui hal tersebut saat kami menginterogasi dirinya dimana menurut Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dititipkannya kepada Ulandari Binti Nurdin untuk dijual;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menitipkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Ulandari Binti Nurdin saat berada di rumahnya yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 08.30 WITA sebanyak 4 (empat) shacet kecil dimana 3 (tiga) shacet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pershacetnya dan 1 (satu) shacet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 22.00 WITA sebanyak 4 (empat) shacet kecil dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pershacetnya;
- Bahwa dari 8 (delapan) shacet narkoba jenis shabu yang Terdakwa titipkan kepada Ulandari Binti Nurdin baru 6 (enam) shacet yang berhasil terjual sedangkan 2 (dua) shacetnya berhasil kami temukan saat penggeledahan terhadap Ulandari Binti Nurdin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut berasal dari temannya yang bernama Hasnawir yang saat itu sedang ditahan di Rutan Polresta Mamuju dimana narkoba jenis shabu tersebut dititipkan Hasnawir kepada dirinya untuk dijual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Hasnawir melalui telepon dengan mengatakan "besok pi saya anukan ko 12 gram tunggu mi telpon ku besok". Keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa kembali di telepon Hasnawir sembari berkata "kasih aktif WA mu nanti ada foto tempelan" kemudian Hasnawir mematikan teleponnya. Selanjutnya Terdakwa mendapat kiriman foto dari nomor baru dan setelah melihat foto tersebut Terdakwa menghapusnya lalu Terdakwa langsung ke Lingkungan Tambi dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut di tempat yang diperintahkan oleh Hasnawir;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Hasnawir selanjutnya Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) shacet kemudian 2 (dua) shacet Terdakwa antar kepada Hasnawir yang saat itu berada di dalam sel tahanan Polresta Mamuju, 1 (satu) shacet Terdakwa gunakan/konsumsi bersama dengan Ulandari Binti Nurdin, 3 (tiga) shacet Terdakwa bagi lagi menjadi 12 (dua belas) shacet kecil dimana 8 (delapan) shacet kecil dititipkan kepada Ulandari Binti Nurdin untuk dijual dan 4 (empat) shacet kecil lainnya telah berhasil Terdakwa jual kepada orang lain sedangkan 1 (satu) shacet lainnya berhasil kami temukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut telah Terdakwa transfer kepada Hasnawir melalui Ulandari Binti Nurdin kurang lebih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan juga membiayai keperluan Hasnawir;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa keuntungan yang diperoleh dari menjual narkoba jenis shabu milik Hasnawir tersebut hanya berupa untung pakai saja;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya pernah memesan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Trisuandy dimana 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut diantar oleh Muh. Ahriyadi (terdakwa lain dalam berkas terpisah) kerumahnya pada tanggal 2 Mei 2024 dan narkoba jenis shabu telah habis dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya pada urine Terdakwa (+) positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai, menyediakan maupun menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
3. Ulandari Binti Nurdin (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap suami saya yaitu Terdakwa Muhammad Taufik Bin Dalle (Alm) oleh anggota kepolisian karena dicurigai membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WITA dirumah kami yang beralamat di Jl. DR Sam Ratulangi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari penangkapan terhadap diri saksi pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WITA di tempat penjualan teh poci saya yang berada di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dimana anggota kepolisian menemukan 2 (dua) shacet kecil narkoba jenis shabu pada diri saksi dan saksi mengakui jika 2 (dua) shacet kecil narkoba jenis shabu tersebut saksi peroleh dari Terdakwa. Berdasarkan keterangan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi tersebut selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi saat berada di rumah yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 WITA sebanyak 4 (empat) shacet dimana 3 (tiga) shacet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) shacet seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA sebanyak 4 (empat) shacet dimana harga pershacetnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi untuk dijual;
 - Bahwa dari 8 (delapan) shacet narkoba jenis shabu yang dititipkan Terdakwa kepada saksi yang terjual baru sebanyak 6 (enam) shacet sedangkan untuk 2 (dua) shacet lainnya disita oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju saat penangkapan terhadap diri saksi;
 - Bahwa harga dari 6 (enam) shacet narkoba jenis shabu yang telah berhasil saya jual yaitu 3 (tiga) shacet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) shacet lainnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari menjual 6 (enam) shacet narkoba jenis shabu tersebut hanya berupa untung pakai saja;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Hasnawir;
 - Bahwa iuang tersebut telah saya transfer kepada Hasnawir melalui BRILink dan Aplikasi Brimo kurang lebih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas permintaan Terdakwa serta membiayai keperluan dari Hasnawir yang saat itu sedang ditahan di Polresta Mamuju;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
4. Muh. Ahriyadi Alias Ucil Bin Ahmad A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Taufik Bin Dalle (Alm) oleh anggota kepolisian karena dicurigai membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WITA dirumahnya yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. DR Sam Ratulangi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saya ditangkap oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA dirumah teman saksi yang beralamat di Jl. Abd Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat itu karena pernah mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa atas permintaan dari Trisuandy;
 - Bahwa Trisuandy meminta saksi mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah saya di Jl. Emmy Saelan, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu yang saya antarkan kepada Terdakwa pada saat itu sebanyak 1 (satu) shacet;
 - Bahwa Awalnya Trisuandy menghubungi saksi melalui telepon sambil mengatakan "ambil itu barang" kemudian saksi bertanya "barang yang mana" lalu Trisuandy menjawab "dibelakang rumah sakit umum", selanjutnya saksi pergi ke tempat tersebut lalu mengambil 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu dan kemudian menghubungi Trisuandy sambil bertanya "mau diantar kemana" dan Trisuandy menjawab "antar ke taufik". Setelah itu saksi mengantar 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jl. DR Sam Ratulangi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan saksi tidak menerima uang dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
5. Hasnawir Bin Amir HB (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini akan memberikan keterangan tentang sisa dari narkotika jenis shabu milik saya yang tidak ditemukan oleh anggota kepolisian saat penangkapan terhadap diri saya;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut tidak ditemukan oleh anggota kepolisian karena saksi simpan di dalam bungkus rokok rocker dan saksi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembunyikan di dashboard mobil rental yang saya gunakan bersama dengan Trisuandy saat mengambil narkotika jenis shabu di Kota Palu;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut saksi berikan kepada Terdakwa Muhammad Taufik Bin Dalle (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA saya menghubungi Terdakwa sambil berkata "*besok pi saya anukan ko 12 gram tunggu mi telfon ku besok*", selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA saya kembali menelfon Terdakwa dan berkata kepadanya "*kasih aktif wa mu nanti ada foto tempelan*", kemudian saya mengirim foto kepada Terdakwa tempat dimana saksi menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan nomor baru lalu foto tersebut saya hapus;
- Bahwa saksi menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di Lingkungan Tambi, Kelurahan Mamuyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya saksi meminta Trisuandy untuk menghubungi temannya yang berada di luar untuk mengambil narkotika jenis shabu yang saksi sembunyikan di dashboard mobil rental tersebut dan menempelkannya (menyimpan) di Lingkungan Tambi untuk nantinya diambil oleh Terdakwa. Kemudian Trisuandy menyuruh Riaen Rinaldi (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan Riaen Rinaldi mengambil narkotika jenis shabu dari mobil rental tersebut lalu menempelkannya (menyimpan) di Lingkungan Tambi, setelah itu Riaen Rinaldi mengambil foto tempat dirinya menyimpan narkotika jenis shabu tersebut lalu mengirimkannya kepada Trisuandy dan Trisuandy meneruskan kepada saksi lalu saya mengirim foto tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Riaen Rinaldi hanya seorang diri atau bersama dengan orang lain saat mengambil narkotika jenis shabu milik saksi di mobil rental tersebut karena pada saat itu saksi sedang ditahan di Rutan Polresta Mamuju;
- Bahwa saksi memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa saksi pernah dikirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa hasil dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari teman saya yang bernama Roy (DPO) di Kota Palu;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Roy (DPO) dengan cara memesannya melalui telepon lalu mentransfer uang kepada Roy (DPO) kemudian Roy (DPO) meminta saksi untuk mengambil narkotika jenis shabu di Kota Palu. Selanjutnya saksi bersama Trisuandy menyewa mobil

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental lalu pergi mengambil narkotika jenis shabu tersebut di Jembatan Karanjalembah di Kota Palu;

- Bahwa awalnya narkotika jenis shabu yang saksi beli dari Roy (DPO) hanya sebanyak 5 (lima) gram namun ternyata narkotika jenis shabu yang diberikan Roy (DPO) kepada saksi sebanyak 20 (dua puluh) gram dan Roy (DPO) meminta saksi untuk menjual kelebihan dari narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh anggota kepolisian karena dicurigai membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah saya yang beralamat di Jl. DR Sam Ratulangi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian menemukan 2 (dua) shacet narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengakui jika 2 (dua) shacet kecil narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan anggota kepolisian menemukan dan menyita 1 (satu) shacet kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone android warna biru merek OPPO;
- Bahwa 1 (satu) shacet kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan di dalam rumah saya tepatnya didalam tas sedangkan 1 (satu) unit handphone android warna biru merek OPPO ditemukan di lemari rak yang berada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat penggeledahan terhadap Ulandari Binti Nurdin berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Ulandari Binti Nurdin saat berada di rumah yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 08.30 WITA dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 22.00 WITA;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Ulandari Binti Nurdin pada saat itu sebanyak 8 (delapan) shacet dengan perincian tanggal 20 Mei 2024 saya menitipkan sebanyak 4 (empat) shacet dimana 3 (tiga) shacet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) shacet seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2024 Terdakwa menitipkan lagi sebanyak 4 (empat) shacet dimana harga pershacetnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 8 (delapan) shacet narkotika jenis shabu yang saya titipkan kepada Ulandari Binti Nurdin baru 6 (enam) shacet yang berhasil terjual sedangkan untuk sisa 2 (dua) shacet kecil lainnya ditemukan oleh anggota kepolisian saat penangkapan terhadap saksi Ulandari Binti Nurdin;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yaitu Hasnawir dimana narkotika jenis shabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA saya dihubungi Hasnawir melalui telepon dengan mengatakan "*besok pi saya anukan ko 12 gram tunggu mi telpon ku besok*". Keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA saya kembali di telepon Hasnawir sembari berkata "*kasih aktif WA mu nanti ada foto tempelan*" kemudian Hasnawir mematikan teleponnya. Selanjutnya Terdakwa mendapat kiriman foto dari nomor baru dan setelah melihat foto tersebut Terdakwa menghapusnya lalu Terdakwa langsung ke Lingkungan Tambi dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut di tempat yang diperintahkan oleh Hasnawir;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut di Lingkungan Tambi selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan langsung membongkar narkotika jenis shabu tersebut dan ternyata tidak sesuai karena yang datang hanya ± 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Hasnawir dengan fitur *misscall* dan Hasnawir menelepon balik saya lalu saya berkata "*tidak sesuai*" dan Hasnawir bertanya "*ya berapa jipale itu?*" lalu Terdakwa menjawab " *± 5 (lima) gram*", selanjutnya Hasnawir memerintahkan Terdakwa untuk membagi narkotika jenis shabu tersebut dan mengisinya di shacet kosong sehingga akhirnya menjadi 7 (tujuh) shacet narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) shacet kemudian 2 (dua) shacet Terdakwa antar kepada Hasnawir yang saat itu berada di dalam sel tahanan Polresta Mamuju, 1 (satu) shacet Terdakwa

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergunakan/konsumsi bersama dengan saksi Ulandari Binti Nurdin, 3 (tiga) shacet saya bagi lagi menjadi 12 (dua belas) shacet kecil untuk dijual sedangkan 1 (satu) shacet lainnya ditemukan dan disita oleh anggota kepolisian saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa dari 12 (dua belas) shacet kecil narkoba jenis shabu tersebut, 4 (empat) shacet telah berhasil saya jual dengan harga pershacetnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 6 (enam) shacet telah dijual oleh Ulandari Binti Nurdin dimana masing-masing 3 (tiga) shacet kecil dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) shacet kecil lainnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sisa 2 (dua) shacet kecil lainnya ditemukan oleh anggota kepolisian saat penangkapan terhadap saksi Ulandari Binti Nurdin;
- Bahwa Uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut telah Terdakwa transfer kepada Hasnawir melalui saksi Ulandari Binti Nurdin kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan juga membiayai kebutuhan Hasnawir yang saat itu sedang ditahan di Polresta Mamuju;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman oleh pihak pengadilan pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kaca pirex yang berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,45 gram
2. 1 (buah) unit handphone
3. 1 (satu) buah alat hisap bong
4. 1 (satu) buah kaca pirex

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota Kepolisian awalnya mengamankan Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WITA di Penjualan Teh Poci Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** yang berada di Jl. Yos Sudarso Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, kemudian Anggota Kepolisian menemukan narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (dua) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu dan Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari suaminya yakni Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin DALLE (Alm)**. Selanjutnya



anggota kepolisian menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Sam Ratulangi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, sesampainya disana anggota kepolisian mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet kecil berisikan serbuk kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah *HandPhone* (HP) Android warna biru merk Oppo milik Terdakwa, pada saat anggota kepolisian mengintrogasi Terdakwa, Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** yang ditahan di Rutan Polresta Mamuju selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dan Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** dibawa ke Polresta Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa menjelaskan pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekitar jam 21.30 WITA Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin DALLE (Alm)** dihubungi oleh Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** dengan mengatakan "*Besok pi saya anukan ko 12 gram tunggu mi telfon ku besok*". Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 jam 13.30 WITA Terdakwa ditelfon Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** sembari berkata "*Kasih aktif WA mu nanti ada foto tempelan*" kemudian Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** mematikan telfonnya. Tidak lama setelahnya, Terdakwa melihat foto yang dikirimkan menggunakan nomor baru, kemudian Terdakwa langsung ke Tambi dan mengambil tempelan yang diperintahkan oleh Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)**. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa dan Terdakwa langsung membongkar narkotika jenis sabu tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan karena yang datang hanya ± 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** dengan fitur *MissCall* dan Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** menelfon balik lalu Terdakwa berkata "*tidak sesuai*" dan Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** berkata "*ya berapa ji pale itu?*" lalu Terdakwa menjawab ± 5 (lima) gram. Kemudian Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** memerintahkan Terdakwa untuk mengisi sachet kosong dan Terdakwa mengisi sachet kosong tersebut sehingga menjadi 7 (tujuh) sachet narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdapat 1 (satu) sachet lagi dengan berat ± 1 (satu) gram narkotika jenis sabu yang terdakwa ubah menjadi 4 (empat) sachet kecil narkotika jenis sabu. Kemudian 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu yang Terdakwa ubah menjadi 12 (dua belas) sachet kecil narkotika jenis sabu. Kemudian 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu yang masing-masing



beratnya \pm 1 (satu) gram narkotika jenis sabu Terdakwa antarkan ke Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** yang berada di dalam sel tahanan Polresta Mamuju dan 1 (satu) sachet beratnya \pm 1 (satu) gram narkotika jenis sabu Terdakwa gunakan/konsumsi bersama Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** (Istri Terdakwa).

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika narkotika jenis sabu yang didapatkan Terdakwa dari Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** tidaklah dibeli oleh Terdakwa, melainkan hanya dititip oleh Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** untuk dijual. Kemudian Terdakwa menjual 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu yang masing-masing harga per sachetnya adalah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), sedangkan Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** (Istri Terdakwa) menjual 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu yang masing-masing harga per sachetnya adalah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu yang masing-masing harga per sachetnya adalah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya hasil dari penjualan narkotika yang Terdakwa dan Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** (Istri Terdakwa) ditransfer ke Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** \pm sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) melalui Agen BRI Link dan aplikasi BRIMO serta digunakan untuk membiayai keperluan Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)**.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 08.30 WITA, Terdakwa pernah memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** (Istri Terdakwa) sebanyak 4 (empat) sachet kecil narkotika jenis sabu dengan rincian 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu dengan harga per sachetnya adalah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan harga per sachetnya adalah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 22.00 WITA sebanyak 4 (empat) sachet kecil narkotika jenis sabu yang masing-masing harga per sachetnya adalah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dijual.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu dibawa oleh anggota kepolisian ke Kantor Polres Mamuju guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik forensik Polda Sulsel No. Lab: 2412/NNF/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si.** dan **Apt EKA AGUSTIANI, S.Si.** selaku pemeriksa pada bidang laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda SulSel. Dengan hasil pemeriksaan an. Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin DALLE (Alm)**, sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1784 gram, diberi nomor barang bukti: 5536/2024/NNF benar mengandung metafetamina
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 5537/2024/NNF benar tidak mengandung Metafetamina

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perseorangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Taufik Bin Dalle (alm) dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa Muhammad Taufik Bin Dalle (alm) Rinaldi adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Muhammad Taufik Bin Dalle (alm) dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau”, sehingga bersifat alternatif dan apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *secara tanpa hak* atau *melawan hukum* di dalam peraturan perundang-undangan tidak cukup menguraikan akan makna dari *secara tanpa hak dan melawan hukum*, demikian pula di dalam *memorie van toelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan hukum pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta

- Bahwa anggota Kepolisian awalnya mengamankan Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WITA di Penjualan Teh Poci Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** yang berada di Jl. Yos Sudarso Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, kemudian Anggota Kepolisian menemukan narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) sachet kecil

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam



yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu dan Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari suaminya yakni Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin DALLE (Alm)**. Selanjutnya anggota kepolisian menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Sam Ratulangi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, sesampainya disana anggota kepolisian mengamankan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet kecil berisikan serbuk kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah *HandPhone* (HP) Android warna biru merk Oppo milik Terdakwa, pada saat anggota kepolisian menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** yang ditahan di Rutan Polresta Mamuju selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dan Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** dibawa ke Polresta Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa menjelaskan pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekitar jam 21.30 WITA Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin DALLE (Alm)** dihubungi oleh Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** dengan mengatakan "*Besok pi saya anukan ko 12 gram tunggu mi telfon ku besok*". Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 jam 13.30 WITA Terdakwa ditelfon Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** sembari berkata "*Kasih aktif WA mu nanti ada foto tempelan*" kemudian Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** mematikan telfonnya. Tidak lama setelahnya, Terdakwa melihat foto yang dikirimkan menggunakan nomor baru, kemudian Terdakwa langsung ke Tambi dan mengambil tempelan yang diperintahkan oleh Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)**. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa dan Terdakwa langsung membongkar narkotika jenis sabu tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan karena yang dating hanya ± 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** dengan fitur *MissCall* dan Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** menelfon balik lalu Terdakwa berkata "*tidak sesuai*" dan Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** berkata "*ya berapa ji pale itu?*" lalu Terdakwa menjawab ± 5 (lima) gram. Kemudian Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** memerintahkan Terdakwa untuk mengisi sachet kosong dan Terdakwa mengisi sachet kosong tersebut sehingga menjadi 7 (tujuh) sachet narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdapat 1 (satu) sachet lagi dengan berat ± 1 (satu) gram narkotika jenis sabu yang terdakwa ubah menjadi 4 (empat)



sachet kecil narkotika jenis sabu. Kemudian 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu yang Terdakwa ubah menjadi 12 (dua belas) sachet kecil narkotika jenis sabu. Kemudian 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya ± 1 (satu) gram narkotika jenis sabu Terdakwa antarkan ke Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** yang berada di dalam sel tahanan Polresta Mamuju dan 1 (satu) sachet beratnya ± 1 (satu) gram narkotika jenis sabu Terdakwa gunakan/konsumsi bersama Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** (Istri Terdakwa).

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika narkotika jenis sabu yang didapatkan Terdakwa dari Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** tidaklah dibeli oleh Terdakwa, melainkan hanya dititip oleh Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** untuk dijual. Kemudian Terdakwa menjual 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu yang masing-masing harga per sachetnya adalah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), sedangkan Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** (Istri Terdakwa) menjual 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu yang masing-masing harga per sachetnya adalah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu yang masing-masing harga per sachetnya adalah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya hasil dari penjualan narkotika yang Terdakwa dan Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** (Istri Terdakwa) ditransfer ke Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** \pm sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) melalui Agen BRI Link dan aplikasi BRIMO serta digunakan untuk membiayai keperluan Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)**.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 08.30 WITA, Terdakwa pernah memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** (Istri Terdakwa) sebanyak 4 (empat) sachet kecil narkotika jenis sabu dengan rincian 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu dengan harga per sachetnya adalah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan harga per sachetnya adalah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 22.00 WITA sebanyak 4 (empat) sachet kecil narkotika jenis sabu yang masing-masing harga per sachetnya adalah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dijual.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu dibawa oleh anggota kepolisian ke Kantor Polres Mamuju guna proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik forensik Polda Sulsel No. Lab: 2412/NNF/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si.** dan **Apt EKA AGUSTIANI, S.Si.** selaku pemeriksa pada bidang laboratorium Forensik Polda SulSel. Dengan hasil pemeriksaan an. Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin DALLE (Alm)**, sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1784 gram, diberi nomor barang bukti: 5536/2024/NNF benar mengandung metafetamina
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 5537/2024/NNF benar tidak mengandung metafetamina;

Menimbang, bahwa dari bentuk-bentuk perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini, sifatnya adalah alternatif, dalam artian bahwa tidak perlu semua bentuk-bentuk perbuatan dalam pasal ini harus memenuhi perbuatan Terdakwa, cukup satu bentuk saja perbuatan Terdakwa yang memenuhi salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Permufakatan jahat

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WITA di Penjualan Teh Poci Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** yang berada di Jl. Yos Sudarso Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, kemudian Anggota Kepolisian menemukan narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu dan Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari suaminya yakni Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin DALLE (Alm)**. Selanjutnya anggota kepolisian menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Sam Ratulangi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sesampainya disana anggota kepolisian mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet kecil berisikan serbuk kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah *HandPhone* (HP) Android warna biru merk Oppo milik Terdakwa, pada saat anggota kepolisian mengintrogasi Terdakwa, Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi **HASNAWIR Bin AMIR HB (Alm)** yang ditahan di Rutan Polresta Mamuju selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dan Saksi **ULANDARI Binti NURDIN (Alm)** dibawa ke Polresta Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka demikian unsur “ permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirex, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika jenis sabu
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Taufik Bin Dalle (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,45 gram
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah unit handphone;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Mawardy Rivai, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Rizal, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Muh. Heru Yustianto, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Muhajir, S.H

ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Muhamad Rizal, S.H.